



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 02/IG/III/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 6 FEBRUARI 2018 – 6 APRIL 2018

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 2/IG/II/A/2018
DIUMUMKAN TGL 6 FEBRUARI 2018 – 6 APRIL 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	5 Februari 2018	IG.00.2017.000009	KOPI ARABIKA SIPIROK	

Jakarta, 6 Februari 2018
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon :
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Tapanuli Selatan
(MPIG-KTS)

Alamat ¹⁾ :
Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan
Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Desa Janji Mauli,
Kecamatan Sipirok
Telepon : 08126569757, 082167649331, 081361315337

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 05 DEC 2017
Tanggal Penerimaan: 05 FEB 2018
Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :
Alamat ²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Kopi Arabika Sipirok

JENIS BARANG/PRODUK : Kopi Gabah, Kopi Beras, Kopi Sangrai, Kopi Sangrai Tradisional
Kopi Bubuk, Kopi Bubuk Tradisional

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa⁴⁾

Erwinsyah Siregar SH.
Ketua



Label Indikasi-geografis 3)



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. Jika permohonan diajukan melalui kantor perwakilan diplomatik atau melalui konsultan HKI terdaftar yang ditunjuk maka sebutkan nama perwakilan diplomatik atau konsultan HKI yang bersangkutan.
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

ABSTRAK

Kopi Arabika Sipirok merupakan salah satu produk kopi yang khas dari Kabupaten Tapanuli Selatan – Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Tapanuli Selatan telah membudidayakan kopi sejak tahun 1839, dimana pada saat itu wilayah ini masih dikenal dengan nama Kerajaan Siregar Akkola Dolok. Kopi Arabika Sipirok dihasilkan dari wilayah penanaman yang meliputi 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Kecamatan Sipirok, Arse, Saipar Dolok, Aek Billah, Angkola Timur dan Marancar. Wilayah ini merupakan daerah dataran tinggi yang masuk dalam gugusan pengunungan Bukit Barisan dengan ketinggian diatas 900 m dpl. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kondisi iklim basah, dengan curah antara (2.300 – 3.000 mm/tahun) dan hari hujan rata-rata (15-17 hari/bulan) dengan tekstur tanah umumnya berpasir, liat dan berdebu.

Biji kopi yang dipetik dari buah masak merah sehat dan diolah dengan cara Olah Basah Giling Kering, menghasilkan kopi *specialty* dengan kisaran skor nilai citarasa antara (81,375 - 84,75) berdasarkan hasil uji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia, Jember.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi produser Kopi Arabika Sipirok serta mencegah penggunaan nama oleh pihak-pihak yang tidak berhak dalam perdagangan, sehingga merugikan produser dan konsumen. Atas dasar tersebut Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Sipirok menyadari perlu mengajukan permohonan Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sipirok ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk jenis barang berupa Kopi Gabah, Kopi Beras, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk